

A. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sesuai dengan masa bhakti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni terhitung sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang baru pada pertengahan tahun 2005 dengan masa jabatan hingga pertengahan tahun 2010. Dengan demikian, periode masa berlaku dokumen RPJM ini adalah tahun 2005 sampai dengan 2010.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masa akhir jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kapuas Hulu yakni pada pertengahan tahun 2010, maka pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode transisi tahun 2010-2011 sesuai dengan jadwal dengan agenda yang lebih memfokuskan pada program atau kegiatan-kegiatan indikatif dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani hingga pertengahan tahun 2010 atau hingga akhir masa bhakti KDh / Wakil KDh serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam periode 1 (satu) tahun kedepan (tahun 2011).

Disamping argumentasi tersebut di atas, penyusunan dan ketersediaan Rancangan RKPD tahun transisi ini pada hakekatnya juga sangat diperlukan terutama sebagai dasar pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun anggaran 2011 dan dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang baru terpilih nantinya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah periode tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kapuas Hulu Tahun 2011,

Diharapkan dengan tersedianya dokumen berupa Rancangan RKPD masa transisi tersebut, selanjutnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pilkada 2010 dan Pemilu 2009 tetap memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk menyempurnakan Rancangan RKPD Tahun 2011 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih berdasarkan hasil PILKADA pada pertengahan tahun 2005, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Dalam upaya menjadikan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2008 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (**Renstra SKPD**) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renja**

SKPD) serta merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yakni berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**), sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

RPJM Kabupaten Kapuas Hulu secara garis besar disamping merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih juga merupakan acuan resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi sektoral, maupun seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga diharapkan nantinya tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang dicanangkan. Mengingat akan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, maka untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah, DPRD, unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi sektoral, maupun seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 dengan sebaik-baiknya.
2. Unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi sektoral berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (*Renstra*) yang memuat visi, misi, tujuan arah kebijakan dan strategi serta program kerja dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (*Renja*) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah).
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah lainnya.